

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Majelis Hakim mengkualifisir tidak dipenuhinya janji kawin sebagai perbuatan melawan hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 4571 K/PDT/2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 14/Pdt/2023/PT Kpg, namun terdapat perbedaan kriteria perbuatan melawan hukum yang dikualifisir oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu, Penulis berpendapat bahwa kriteria perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi melanggar hak subjektif orang lain berupa hak atas kehormatan dan nama baik Termohon Kasasi dan anak Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi, melanggar kewajiban hukum si pelaku dalam hal ini Pemohon Kasasi telah melanggar Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, bertentangan dengan kesusilaan sebab tidak dipenuhinya janji kawin dari Pemohon Kasasi pada Termohon Kasasi walau sudah dilakukannya acara peminangan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi merupakan pelanggaran atas norma kesusilaan yang merupakan hukum tidak tertulis, namun dianggap sebagai norma hukum oleh masyarakat, serta bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup dalam hal tidak dipenuhinya janji

kawin Pemohon Kasasi pada Termohon Kasasi walau sudah dilakukannya acara peminangan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi merupakan perbuatan yang merugikan Termohon Kasasi dan anak Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi tanpa kepentingan layak.

2. Pasal 1365 KUHPerdata telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengabulkan tuntutan ganti kerugian tidak dipenuhinya janji kawin sebagai perbuatan melawan hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 4571 K/PDT/2023. Namun, tuntutan ganti kerugian tersebut hanya dikabulkan sebagian, yakni hanya mengabulkan ganti rugi materiil, berupa biaya yang dikeluarkan selama pertemuan keluarga I – III dan biaya peminangan serta biaya persalinan anak dan ganti rugi immateriil, berupa biaya pemeliharaan anak dan pendidikan anak. Sedangkan, ganti rugi immateriil lainnya yang tidak dikabulkan, yakni kerugian moral untuk jatuhnya kehormatan dan harga diri Termohon Kasasi yang dalam Perkawinan Adat Rote disebut dengan Na Olu Wan Feto, kerugian immateriil untuk pemulihan nama baik Termohon Kasasi dan keluarga akibat tidak dipenuhinya janji kawin yang disebut Save He Nia Kekeo Keluarga, dan denda adat akibat menghina dan menjatuhkan harga diri keluarga Termohon Kasasi karena tidak adanya pembuktian dari Termohon Kasasi untuk seluruh kerugian yang telah diderita oleh Termohon Kasasi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi. Selain itu, seluruh tuntutan ganti kerugian tersebut merupakan ganti rugi kompensasi. Lalu, ganti rugi dalam

perbuatan melawan hukum merupakan ganti rugi umum dan ganti rugi khusus.

B. Saran

1. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan kriteria perbuatan melawan hukum dalam pertimbangan hukum dapat menjabarkan secara rinci kriteria perbuatan melawan hukum yang dilanggar, seperti apabila melanggar hak subjektif orang lain, maka dijelaskan hak subjektif yang mana yang dilanggar atau apabila melanggar kewajiban hukum si pelaku, maka dapat dijelaskan undang-undang mana yang dilanggar oleh si pelaku perbuatan melawan hukum tersebut.
2. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa kerugian immateriil yang dideritanya merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan penggantian kerugian immateriil tersebut dengan mendasarkan pengabulan ganti kerugian immateriil dengan memperhatikan kemampuan, kedudukan, dan keadaan kedua belah pihak dengan besaran yang wajar serta didasarkan pada kebijaksanaan hakim.